



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Grendeng Purwokerto 53122
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802
Email : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

Nomor : B/8619/UN23/KM.01/2023
Perihal : Keringanan UKT 50%
Lampiran : 1 berkas

Purwokerto, 8 Juni 2023

Kepada Yth.
Para Dekan
Di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman

Diberitahukan dengan hormat, kami sampaikan informasi perihal keringanan UKT 50% pada semester Gasal 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengajuan keringanan UKT 50% hanya diberikan 1 kali selama masa studi bagi mahasiswa yang mengambil tugas akhir (skripsi, seminar hasil, seminar proposal, pendadaran) sesuai dengan jumlah SKS tugas akhir masing-masing Fakultas maksimal 6 SKS.
2. Mahasiswa yang sudah pernah mendapatkan keringanan UKT, tidak bisa mengajukan kembali.
3. Mahasiswa yang permohonan keringanannya disetujui, maka jumlah SKS akan dilock melalui SIA sebanyak maksimal 6 SKS.
4. Keringanan UKT 50% diberikan untuk semester gasal TA 2023/2024.
5. Mekanisme permohonan keringanan UKT 50% dilaksanakan secara online melalui sista.unsoed.ac.id
6. Jadwal pengajuan permohonan keringanan UKT 50% yaitu :

No	Keterangan	Waktu
1.	Usulan pengajuan berkas keringanan UKT 50% dari mahasiswa ke fakultas	13-17 Juni 2023
2.	Input usulan keringanan UKT 50%	13-22 Juni 2023
3.	Validasi Subkooor Akademik dan Kemahasiswaan	22 Juni 2023
4.	Validasi Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	23 Juni 2023
5.	Verifikasi Universitas	26-28 Juni 2023

7. Dokumen yang diajukan sebagai persyaratan keringanan UKT 50% adalah :
 - a. Surat permohonan keringanan UKT 50% yang ditandatangani mahasiswa dan orang tua/wali (tanda tangan asli)
 - b. Surat Keterangan yang ditandatangani Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, bahwa mahasiswa yang bersangkutan adalah mahasiswa aktif dan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun.
 - c. Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani mahasiswa dan diketahui Wakil Dekan Bidang Akademik, bahwa hanya mengambil tugas akhir dan tidak akan mengundurkan diri dari keringanan UKT 50%.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan pihak fakultas untuk menginformasikan kepada mahasiswa bahwa **tidak ada perpanjangan waktu pengajuan usulan.**

Demikian kami sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodik, M.Sc. Agr
NIP. 196901281994031004